



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 53/KEP-100.6.2/II/2014

TENTANG
PENUNJUKAN 33 (TIGA PULUH TIGA) KANTOR PERTANAHAN
SEBAGAI PELAKSANA *QUICK WINS* LAYANAN PERTANAHAN TAHAP KEDUA
TAHUN 2014

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tahapan untuk mewujudkan Pelayanan
Pertanahan yang Prima perlu dilaksanakan *Quick Wins*
Layanan Dasar Pertanahan Tahap Kedua;
b. bahwa *Quick Wins* Layanan Dasar Pertanahan Tahap Kedua
pada tahun 2014 akan dilaksanakan pada 33 (tiga puluh tiga)
Kantor Pertanahan Terpilih;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu penunjukan Kantor Pertanahan sebagai
Pelaksana *Quick Wins* Layanan Dasar Pertanahan Tahap Kedua
Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013
tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor
Pertanahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG PENUNJUKAN 33 (TIGA PULUH TIGA) KANTOR
PERTANAHAN SEBAGAI PELAKSANA *QUICK WINS* LAYANAN
DASAR PERTANAHAN TAHAP KEDUA TAHUN 2014.

KESATU

- KESATU : Menunjuk 33 (tiga puluh tiga) Kantor Pertanahan sebagai Lokasi Pelaksanaan *Quick Wins* Layanan Dasar Pertanahan Tahap Kedua Tahun 2014.
- KEDUA : Layanan Pertanahan yang menjadi *Quick Wins* sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Pengecekan Sertipikat Tanah, yakni pelayanan pertanahan yang bertujuan untuk mengecek kesesuaian data fisik dan data yuridis antara Sertipikat hak atas tanah dan Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan;
 2. Peralihan Hak Jual Beli Atas Tanah, yakni pelayanan pertanahan yang bertujuan untuk melakukan pencatatan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah;
 3. Roya Hak Tanggungan, yakni pelayanan pertanahan yang bertujuan untuk pencatatan penghapusan Hak Tanggungan pada buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan;
 4. Peningkatan Hak, yakni pelayanan pertanahan yang bertujuan untuk pencatatan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik pada Kantor Pertanahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 MAK Nomor DIPA-056.01.1.429621/2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal :26 Februari 2014

A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
P. SEKRETARIS UTAMA,



GEDE ARIYUDA, S.H.
NIP. 09550117 198203 1 003

Tembusan :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta ;
2. Inspektur Utama dan para Deputi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, di seluruh Indonesia;
4. Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 53/KEP-100.6.2/II/2014
Tanggal : 26 Februari 2014

PENUNJUKAN 33 (TIGA PULUH TIGA) KANTOR PERTANAHAN
SEBAGAI PELAKSANA *QUICK WINS* LAYANAN DASAR PERTANAHAN
TAHAP KEDUA TAHUN 2014

1. Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
2. Kantor Pertanahan Kota Medan
3. Kantor Pertanahan Kota Padang
4. Kantor Pertanahan Kota Palembang
5. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
6. Kantor Pertanahan Kota Jambi
7. Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
8. Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
9. Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat
10. Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan
11. Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
12. Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur
13. Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Utara
14. Kantor Pertanahan Kota Bekasi
15. Kantor Pertanahan Kota Bogor
16. Kantor Pertanahan Kota Bandung
17. Kantor Pertanahan Kota Semarang
18. Kantor Pertanahan Kota Surakarta
19. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
20. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
21. Kantor Pertanahan Kota Malang
22. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
23. Kantor Pertanahan Kota Pontianak
24. Kantor Pertanahan Kota Samarinda
25. Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin
26. Kantor Pertanahan Kota Manado
27. Kantor Pertanahan Kota Makassar
28. Kantor Pertanahan Kota Denpasar
29. Kantor Pertanahan Kota Mataram
30. Kantor Pertanahan Kota Tangerang
31. Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang
32. Kantor Pertanahan Kota Gorontalo
33. Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Plt. SEKRETARIS UTAMA,



GEDE ARIYUDA, S.H.
NIP. 19530117 198203 1 003